



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0015/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Lain-Lain, yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat- surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor: 0015/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Maret 1963, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, yang bernama ABDUL WACHID bin MUCH.TOJIB, (selanjutnya disebut sebagai "Almarhum suami Pemohon"), umur 76 tahun, Agama islam, pekerjaan Veteran, tempat kediaman di Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di rumah orangtua Pemohon di Pakisaji, Kabupaten Malang, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan almarhum suami Pemohon sendiri di jalan Punten Dalam, 19. RT.09, B. RW.002, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, selama 49 tahun, 9 bulan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. SITI CHOIRUL BARIYAH, umur 46 tahun;
 - b. DWI RATNA NING DIAH, umur 35 tahun;
 - c. DIANA HAMZAH, umur 33 tahun;
 - d. LUTFI SAFARA DEWI, umur 31 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah menerima Akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, dengan Nomor : 93/9/ 1963, tanggal 08 Maret 1963;
 5. Bahwa setelah Pemohon dan almarhum suami Pemohon menerima buku nikah tersebut, ternyata terdapat kesalahan tulis, yakni nama Pemohon : MASRIFAH Al MASRIPAH, tempat / tanggal lahir : 27 th. serta nama Almarhum suami Pemohon : NUR WACHID Bin MUCH. TOJIB, tempat / tanggal lahir : 37 th. yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/9/1963 tanggal 08 Maret 1963 sebenarnya adalah nama Pemohon : MASRIFAH binti MUCHTAR, tempat/tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1946, serta nama almarhum suami Pemohon : ABDUL WACHID bin MUCH. TOJIB, tempat/tanggal lahir : Malang, tanggal 01 Agustus 1926;
 6. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2012, almarhum suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat Kematian dari Kelurahan Kepanjen, Kabupaten Malang, Nomor : 472.12/124/421.604.001/2012, tertanggal 27 desember 2012;
 7. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus administrasi janda Pensiun mengalami hambatan. Sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi Janda pensiun;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon : MASRIFAH AI MASRIPAH, tempat / tanggal lahir : 27 th. serta nama Almarhum suami Pemohon : NUR WACHID Bin MUCH. TOJIB, tempat / tanggal lahir : 37 th. yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/9/1963 tanggal 08 Maret 1963, sebenarnya adalah nama Pemohon : MASRIFAH binti MUCHTAR, tempat/tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1946, serta nama almarhum suami Pemohon : ABDUL WACHID bin MUCH. TOJIB, tempat/tanggal lahir : Malang, tanggal 01 Agustus 1926;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;
5. Atau Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507134101460026, tanggal 05 Juli 2008, a.n. Masrifah, (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Wachid, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Nomor: 3507132809040404, tanggal 12 Desember 2012, (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Petikan Akta Nikah, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Nomor : 93/9/1963. tanggal 08 Maret 1963, a.n. Nur Wachid dan Masrifah, (P.3);
4. Fotokopi Surat keterangan Nikah, dari Kementrian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Nomor : Kk.13.07.07/Pw.01/001/I/2013, tanggal 02 Desember 2013, (P.4);
5. Surat Keterangan nomor: 473/2203/421.604.001/2013 dari Kantor Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang menerangkan bahwa nama Nur Wachid sebagaimana akta nikah nomor : 390811. tanggal 08/03/1963, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pakisaji, adalah orang yang sama dengan yang namanya Abdul wachid, (P.5);
6. Fotokopi petikan Surat Keputusan nomor : Skep/956/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata (P.6);
7. Fotokopi petikan Surat Keputusan nomor : Skep-87/03/31/A-XII/XII/1990 tanggal 27-12-1990 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Personil, Tenaga manusia dan veteran Departeman Pertahanan Keamanan RI (P.7);
8. Surat Kematian, dari Kepala Kantor Kelurahan kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Nomor : 472.12/ 124/421.604.001/2012, tanggal 27 Desember 2012, a.n. Abdul Wachid, (P.8);

Kemudian Fotokopi surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P. 6, dan P.7; Begitu pula dengan surat –surat yang lain telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda masing- masing P.5 dan P.8;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim, pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti tersebut, tanpa ada tambahan alat bukti lainnya, selanjutnya memohon agar majelis segera menjatuhkan keputusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah; Oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kompetensi Absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dan suaminya dalam Akta nikah, agar sesuai dengan dokumen lain yang dimilikinya; Pada dasarnya Permohonan tersebut adalah demi kepentingan sepihak Pemohon; Oleh karena itu kata "Putusan " dan "Pengadilan " yang tercantum dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2007 yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca "Penetapan" dan "Pengadilan Agama ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama kabupaten Malang, dan diajukan secara Voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan (P.2) yang berupa Kartu Keluarga, yang tidak dibantah kebenarannya oleh alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang termasuk dalam Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang berupa Akta Nikah yang tidak terbantah kebenarannya oleh Akta dan alat bukti lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah pernah menikah dan bersuami;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Kartu Keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga; Sedangkan kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri; Maka berdasarkan bukti (P.1) dan (P.7) yang berupa Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran, surat-surat bukti nama, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, saling bersesuaian dan saling mendukung, terbukti nama Pemohon adalah Masrifah binti Muchtar, tempat / tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1946;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) Surat- surat bukti nama dibuat oleh Pejabat yang berwenang, saling bersesuaian dan saling mendukung, maka terbukti nama suami Pemohon adalah : Abdul Wachid bin Much.Tojib, tempat / tanggal lahir : Malang, 01 Agustus 1926;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami warga negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap jelas, demikian pula dalam status pernikahan, nama suami istri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga serta dokumen lain yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon dan suaminya dalam kutipan Akta nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta dokumen autentik lain yang dimilikinya, maka sesuai dengan pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2007, Permohonan Pemohon untuk merubah biodata yang tercantum dalam akta nikahnya untuk disesuaikan dengan biodata yang tercantum dalam dokumen autentik lain yang dimilikinya sebagaimana surat permohonannya adalah berlandaskan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi Masyarakat Islam, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Unddang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir di ubah dengan Undang – Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon : MASRIFAH AI MASRIPAH, tempat / tanggal lahir : 27 th. dan NUR WACHID Bin MUCH. TOJIB, tempat / tanggal lahir : 37 th. yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/9/1963 tanggal 08 Maret 1963 **sebenarnya adalah** nama: MASRIFAH binti MUCHTAR, tempat/tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1946, dan nama : ABDUL WACHID bin MUCH. TOJIB, tempat/ tanggal lahir : Malang, tanggal 01 Agustus 1926;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul awal 1434 H., oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MULYANI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. WARYONO.

Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MULYANI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 144.000,-